



“SALINAN”
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NOMOR 653/TU.04/5102/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP SUBSTANTIF
DAN FASILITATIF DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum, perlu melaksanakan kegiatan penyusutan arsip substantif dan fasilitatif berupa penilaian, pemusnahan arsip tidak bernilai guna, penyelamatan arsip sesuai dengan prosedur, tujuan penyusutan, dan jadwal retensi arsip;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a diatas perlu membentuk Tim Penilai Arsif Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2021, yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1065);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1773);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 701);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan

Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1314);

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP SUBSTANTIF DAN FASILITATIF DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Arsip Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/lembaga lain yang terkait dan berkompeten dalam pengelolaan arsip;
 - b. meneliti, memeriksa, dan melakukan inventarisasi kondisi fisik arsip substantif dan fasilitatif yang masa retensinya telah habis, tidak memiliki nilai guna, nilai kesejarahan, dan/atau perlu dihapuskan berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penilaian dan mencatat jumlah dan jenis arsip yang akan dihapuskan, menyusut, perlu dipindahkan, dan/atau memiliki kategori tetap/permanen;
 - d. membuat berita acara dan laporan hasil pemeriksaan, penilaian, dan pengelompokan arsip;
 - e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Tabanan selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB); dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan untuk kepentingan pengelolaan, penilaian, dan penyusutan arsip berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa tugas Tim Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, selama 1 (satu) periode kegiatan terhitung sejak dibentuk sampai dengan tahap penyelesaian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, penilaian, dan pengelompokan arsip di Lingkungan KPU Kabupaten Tabanan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021 Nomor Nomor SP DIPA-076.01.2.658169/2021 Tanggal 23 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 21 September 2021

Salinan dibuat sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,



ttd.

I NYOMAN SWANDIKA

Tembusan :

1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, di Tabanan.

- 1 -

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
NOMOR 653/TU.04 /5102/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP SUBSTANTIF DAN
FASILITATIF DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ARSIP SUBSTANTIF DAN FASILITATIF
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2021

No.	N a m a	Jabatan	
		Struktural	Tim Penilai Arsip
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ir. I Nyoman Swandika, M.Si	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Gusti Ayu Putu Kristiana Dewi. S.H	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua
3.	I Made Suartika, S.E	Kepala Subbagian Hukum	Sekretaris
4.	I Made Rika Hendrawan, S.E	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Humas	Anggota
5.	Ni Wayan Warni, S.Sos	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
6.	I Nyoman Juliastra	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
7.	Ni Wayan Yuli Lestari, S.H	Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tabanan	Anggota

Salinan dibuat sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

I Made Suartika



SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I NYOMAN SWANDIKA